

## IMPLEMENTASI HUKUM ACARA PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN

Aliffiansyah Sam Adhitya Nugraha<sup>1</sup>, Hartoyo<sup>2</sup>, Sri Sukmana Damayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: [aalif7205@gmail.com](mailto:aalif7205@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum acara pidana dalam proses penyidikan oleh Kepolisian di Polres Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi lapangan untuk memperoleh data faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan di Polres Mojokerto pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meliputi tahapan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga pelimpahan berkas perkara. Penyidik juga berupaya mematuhi asas dan prinsip perlindungan hukum, termasuk pemenuhan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum serta perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, meskipun masih terdapat hambatan teknis dan non-teknis. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Upaya mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi penyidik, peningkatan koordinasi lintas lembaga, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

**Kata kunci:** Hukum acara pidana, penyidikan, Polres Mojokerto, perlindungan hukum.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of criminal procedural law in the investigation process by the Mojokerto Police Department. The research method used is a normative juridical approach with field studies to obtain factual data. The results indicate that the implementation of investigations at the Mojokerto Police Department generally complies with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), including the stages of summons, arrest, detention, examination, and transfer of case files. Investigators also strive to comply with the principles of legal protection, including fulfilling the suspect's right to legal counsel and protection from arbitrary detention, although technical and non-technical obstacles remain. These obstacles include limited human resources, suboptimal supporting facilities, and low public understanding of the law. Efforts to overcome these obstacles are carried out through training for investigators, improving cross-agency coordination, and legal outreach to the community.*

**Keywords:** Criminal procedural law, investigation, Mojokerto Police Department, legal protection.

### LATAR BELAKANG

Proses penyidikan oleh kepolisian sering kali menghadapi tantangan dan hambatan. Banyaknya kasus yang ditangani, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dapat mengganggu proses penyidikan yang seharusnya berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum acara pidana. Selain itu, banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai prosedur penyidikan yang tidak transparan, pemanfaatan wewenang secara berlebihan, atau bahkan penyalahgunaan

hak-hak tersangka atau saksi menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana dalam penyidikan masih membutuhkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi implementasi hukum acara pidana dalam proses penyidikan oleh kepolisian guna mengetahui sejauh mana kepolisian dapat melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kepolisian mengimplementasikan ketentuan hukum acara pidana dalam penyidikan, serta menganalisis apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi kepolisian dalam implementasi hukum acara pidana, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam proses penyidikan yang lebih efektif dan transparan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa gap (kesenjangan) yang perlu dicermati, di antaranya: Implementasi Hukum Acara Pidana yang Tidak Konsisten: Meskipun ada ketentuan hukum acara pidana yang jelas dalam KUHAP, dalam praktiknya, implementasi hukum tersebut sering kali tidak konsisten. Gap ini terlihat dari adanya kasus-kasus penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang telah diatur, misalnya dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka, penanganan bukti yang tidak sah, atau penundaan yang tidak wajar. Penelitian ini mengidentifikasi adanya ketidakselarasan antara teori hukum yang ada dengan praktik di lapangan.

Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan tentang Hukum Acara Pidana: Meskipun hukum acara pidana sudah diatur, kesenjangan antara teori hukum yang diajarkan dalam pendidikan dan penerapannya di lapangan masih ada. Beberapa petugas kepolisian mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menguasai setiap detail hukum acara pidana yang berlaku. Gap ini menciptakan potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penyidikan dan kemungkinan pelanggaran hak-hak tersangka.

Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Proses Penyidikan: Proses penyidikan oleh kepolisian, dalam beberapa kasus, masih kurang mendapatkan pengawasan

yang ketat. Ini dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Gap ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam penyidikan kepolisian.

Gap-gap ini menunjukkan adanya celah antara peraturan hukum yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut agar proses penyidikan oleh kepolisian dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## KAJIAN TEORITIS

### Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan proses penerapan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam praktik nyata di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2019), implementasi hukum adalah “suatu kegiatan untuk merealisasikan ketentuan-ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.” Proses implementasi hukum melibatkan tiga unsur penting: aturan hukum, aparatur penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa dukungan dari ketiga unsur tersebut, penerapan hukum tidak akan efektif (Soekanto, 2019).

Implementasi hukum dalam konteks hukum acara pidana berarti pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah diatur dalam KUHAP, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

### Konsep Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim. KUHAP (Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981) menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.

Menurut Mulyadi (2020), hukum acara pidana berfungsi sebagai:

1. Pedoman prosedural bagi aparat penegak hukum.

Hukum acara pidana memberikan **rambu-rambu yang jelas** bagi aparat penegak hukum—terutama penyidik, penuntut umum, dan hakim—dalam melaksanakan tugasnya. Prosedur ini mencakup tata cara memulai penyelidikan, melakukan penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan dan eksekusi putusan.

Tanpa pedoman ini, aparat penegak hukum berpotensi bertindak sewenang-wenang atau tidak konsisten dalam menangani perkara, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara pidana memastikan bahwa setiap tindakan aparat dilaksanakan **sesuai aturan formal** yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa.

Salah satu prinsip mendasar dalam hukum acara pidana adalah **perlindungan hak-hak individu** yang terlibat dalam proses peradilan pidana, khususnya tersangka dan terdakwa. Perlindungan ini meliputi:

- **Hak atas bantuan hukum** sejak tahap penyidikan.
- **Hak untuk tidak disiksa** atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

**Hak untuk dianggap tidak bersalah** sebelum ada putusan pengadila yang berkekuatan hukum tetap (asas *presumption of innocence*).

Dengan demikian, hukum acara pidana berperan mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan hak-hak dasar warga negara.

1. Instrumen penegakan hukum pidana materiil agar berjalan sesuai dengan asas *due process of law*. Hukum pidana materiil mengatur **perbuatan apa saja yang dilarang** dan ancaman sanksinya, sedangkan hukum acara pidana menyediakan **cara atau mekanisme** untuk menegakkan aturan tersebut.

Asas *due process of law* memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan **secara adil, transparan, dan sesuai prosedur**. Tanpa prosedur yang sah, penegakan hukum materiil tidak dapat berjalan dengan benar. Misalnya, meskipun seseorang diduga keras melakukan tindak pidana, proses penyidikan tetap harus mengikuti aturan KUHAP, seperti adanya surat perintah penangkapan dan penggeledahan yang sah. Hal ini menegaskan bahwa **keadilan prosedural sama pentingnya dengan keadilan substansial**. Metode Penelitian

### **Pengertian Penyidikan**

Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis empiris** (socio-legal research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum acara pidana dalam praktik penyidikan di Polres Mojokerto, serta mengaitkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini memadukan aspek normatif (peraturan perundang-undangan) dengan aspek empiris (fakta dan praktik penyidikan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Implementasi Hukum Acara Pidana dalam Proses Penyidikan di Polres Mojokerto**

Pelaksanaan penyidikan di Polres Mojokerto pada dasarnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan sebagai tahapan krusial dalam penegakan hukum pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Mojokerto, implementasi hukum acara pidana dapat dilihat dari beberapa tahapan berikut:

**1. Penerimaan Laporan atau Pengaduan**

Penyidik menerima laporan dari masyarakat baik secara langsung di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) maupun melalui jalur resmi lain. Laporan dicatat dalam Laporan Polisi dan selanjutnya diteruskan ke unit terkait.

**2. Tindakan Penyelidikan Awal**

Sebelum menetapkan status penyidikan, dilakukan penyelidikan awal untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana. Penyidik menggunakan metode interview awal, olah TKP, dan pemeriksaan saksi awal.

**3. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)**

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik menerbitkan Sprindik sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

**4. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi/Tersangka**

Pemanggilan dilakukan dengan Surat Panggilan yang sah secara hukum. Pemeriksaan mengikuti ketentuan Pasal 117 KUHAP dengan memperhatikan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan penasihat hukum.

**5. Penyitaan dan Pengeledahan**

Dilaksanakan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak yang diatur Pasal 38-39 KUHAP. Barang bukti disita dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

**6. Penahanan**

Penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan Pasal 21 KUHAP, dengan alasan subyektif (kehawatiran melarikan diri, merusak barang bukti, mengulangi perbuatan) dan alasan obyektif (ancaman pidana lima tahun atau lebih).

**7. Pembuatan Berkas Perkara**

8. Penyidik menyusun berkas perkara yang terdiri dari Tahap I (penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti) dan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).

Dari hasil penelitian, implementasi ini pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, terdapat adaptasi dalam praktik, misalnya penggunaan e-berkas untuk mempercepat proses administrasi serta koordinasi intensif melalui grup komunikasi daring antara penyidik dan JPU.

#### **4.2 Kendala yang Dihadapi Penyidik Polres Mojokerto dalam Menerapkan Ketentuan**

##### **Hukum Acara Pidana**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan hukum acara pidana, yaitu:

###### **1. Kurangnya Keterangan atau Bukti Awal**

Beberapa laporan yang diterima tidak disertai bukti awal yang memadai sehingga memperlambat proses peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

###### **2. Ketidakhadiran Saksi dan Tersangka**

Pemanggilan saksi atau tersangka sering terkendala karena mereka berpindah tempat tinggal atau sengaja menghindar, sehingga proses pemeriksaan tertunda.

###### **3. Keterbatasan Sumber Daya Personel dan Peralatan**

Jumlah penyidik yang terbatas dibandingkan beban perkara yang tinggi mengakibatkan penanganan kasus memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, keterbatasan peralatan forensik modern membatasi efektivitas pembuktian.

###### **4. Kendala Koordinasi dengan Lembaga Lain**

Koordinasi dengan instansi lain, seperti kejaksaan atau instansi terkait (misalnya bank untuk pelacakan rekening), terkadang memerlukan waktu lama karena prosedur birokrasi.

###### **5. Intervensi dari Pihak Eksternal**

Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat tekanan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi independensi penyidikan, walaupun penyidik berupaya untuk tetap profesional.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan di Polres Mojokerto secara umum sudah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip due process of law, di mana setiap tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan prosedur dan wewenang yang sah.

Namun, kendala yang ada memperlihatkan bahwa implementasi KUHAP di lapangan tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada faktor sumber daya, koordinasi antar-lembaga, dan dukungan teknologi. Kendala ini sesuai dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana faktor penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

Penggunaan teknologi seperti e-berkas merupakan bentuk inovasi yang dapat menjadi solusi, meskipun perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, peningkatan kerja sama lintas instansi, pelatihan penyidik, dan penyediaan peralatan modern dapat memperkuat efektivitas penyidikan.

Dengan demikian, implementasi hukum acara pidana di Polres Mojokerto telah berjalan sesuai koridor hukum, namun memerlukan penguatan aspek pendukung untuk mengatasi kendala yang ada

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi hukum acara pidana dalam proses penyidikan oleh Kepolisian di Polres Mojokerto, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Implementasi hukum acara pidana dalam proses penyidikan** oleh penyidik di Polres Mojokerto secara umum telah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan-tahapan penyidikan seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga pelimpahan berkas telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara pidana.
2. **Kepatuhan terhadap asas dan prinsip perlindungan hukum**, seperti hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, telah diupayakan oleh penyidik, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa hambatan teknis dan non-teknis.
3. **Hambatan dalam proses penyidikan** di Polres Mojokerto meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang belum optimal, serta kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat. Namun, pihak kepolisian terus berupaya mengatasinya melalui pelatihan Penyidik, peningkatan koordinasi lintas lembaga, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Kepolisian, khususnya Polres Mojokerto**, perlu terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyidik melalui pelatihan-pelatihan hukum acara pidana secara berkala.
2. **Pemerintah dan institusi terkait** diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pengadaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai, termasuk ruang pemeriksaan yang representatif dan sistem digitalisasi berkas perkara.
3. **Peningkatan kesadaran hukum masyarakat** perlu dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam proses hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran penyidikan.

4. Pengawasan dan evaluasi internal di lingkungan kepolisian hendaknya diperkuat untuk menjamin bahwa pelaksanaan penyidikan tetap berjalan sesuai hukum acara pidana dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar rafika.

Ahmad Fauzi. (2019). *Implementasi hukum acara pidana dalam proses penyidikan tindak pidana di kepolisian*

Barda Nawawi Arief. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bagus Setiawan. (2021). *Implementasi hukum acara pidana dalam penyidikan tindak pidana korupsi*

David Garland. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press.

Dwi Prasetyo. (2021). *Analisis implementasi KUHAP dalam penyidikan tindak pidana narkotika*

Emile Durkheim. (1984). *The Division of Labour in Society*. London: Macmillan.

Gultom, B. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Herbert L. Packer. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.

Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jeremy Bentham. (1988). *The Principles of Morals and Legislation*. New York: Prometheus Books.

Jimly Asshiddiqie. (2006). *Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia*.

### Jakarta: Konstitusi Press

John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Kepolisian, D I, and Resor Boyolali. "Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak" 1, no. 2 (2024): 128–39.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*

Lawrence W. Sherman. (1993). Defiance, Deterrence, and Irrelevance: A Theory of the Criminal Sanction. *Journal of Research in Crime and Delinquency*.

Lon L. Fuller. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

Lestari Wulandari. (2020). Peran penyidik Polri dalam menegakkan hukum acara pidana

Max Weber. (1954). *Law in Economy and Society*. Cambridge: Harvard University Press.

Michel Foucault. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*.

New York: Pantheon Books.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.

Bandung: Alumni.

Mulyadi, L. (2020). *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Megawati, Sufirman Rahman & Askari Razak. "Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75

Nur Aisyah. (2022). Hambatan penyidik dalam melaksanakan hukum acara pidana.

.Prawoko, Adtila, dan Abn Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, and Fitri Aulia Hannan Nisa. "Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmiah Multidisplin* 1, no. 4 (2024): 205–16.

Philip Selznick. (1969). *Law, Society, and Industrial Justice*. New York: Russell Sage Foundation

Robert M. Regoli & John D. Hewitt. (2008). *Delinquency in Society*. New York: McGraw-Hill.

Ronald Dworkin. (1986). *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press

Subiantoro, D., Subekti, U., Ucuk, Y., & Widodo, E. (2024). *Analisis hukum terkait pelaku pidana yang berkelanjutan*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 4(02).

Syahda, Voleta Sela. "Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan." *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 2 (2023): 91–102.

Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Tony Honore. (1999). *Responsibility and Fault*. Oxford: Hart Publish

.Wiyono, P., Subekti, & Widodo, E. (2025). *Analisis hukum tentang praperadilan sebagai pemantau tugas penyidik dalam proses formal penegakan hukum*. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11(2), 453–463. Retrieved from)

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

. Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.